

	Perusakan LH
10	Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan
11	Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010 - 2011
12	Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Udara di Daerah
13	UKL-UPL dan Surat Pernyataan tentang Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
14	Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Ijin Usaha dan/atau Kegiatan Tapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup
15	Persyaratan dan Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai AMDAL

5. Membentuk 2 buah Pos Pengaduan di Daerah Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku.


Berapa pengaduan kasus yang masuk pada Deputi Bidang Penataan?

Pada tahun 2009 pengaduan masyarakat yang masuk pada Deputi Bidang Penataan sebanyak 190 kasus.

Bagaimana penanganan atas pengaduan masyarakat?

- 24 kasus dikenakan sanksi administrasi;
- 29 kasus diselesaikan secara perdata, berupa: 5 kasus diselesaikan di dalam pengadilan (in court),
- 24 kasus diselesaikan di luar pengadilan (out court);
- 12 kasus dilakukan penyidikan;
- 84 kasus dilimpahkan kepada sektor, provinsi, kabupaten kota dan PPLH Regional.

Grafik penyelesaian pengaduan di Deputi Bidang Penataan Lingkungan.



# DEPUTI BIDANG PENATAAN LINGKUNGAN



Kementerian Lingkungan Hidup 2010

Gedung Otorita Batam, Lantai 5  
 Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Jakarta 13410  
 Telp./Fax. (021) 85904936

**Deputi Bidang Penataan** adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Menteri Negara Lingkungan Hidup yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada Menteri Negara Lingkungan Hidup.

**Tugas Deputi Bidang Penataan adalah:**

Menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang penataan lingkungan.

**Fungsi Deputi Bidang Penataan adalah:**

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan lingkungan;
- b. Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan masalah dan kegiatan di bidang penataan lingkungan;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di teknis dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara lain, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga lain yang terkait;
- a. Pelaksanaan tugas lain di bidang penataan lingkungan yang diberitakan Menteri Negara Lingkungan Hidup sesuai dengan bidangnya.

**Lingkup kegiatan Deputi Bidang Penataan Lingkungan adalah:**

- a. Analisis, koordinasi penyusunan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional dibidang lingkungan hidup;
- b. Peningkatan kapasitas penegak hukum lingkungan;

- c. Penanganan kasus lingkungan;
- d. Membangun sistem dan mekanisme penegakan hukum lingkungan.

**Apa yang sudah dicapai oleh Deputi Bidang Penataan?**

Selama tahun anggaran 2009 Deputi Bidang Penataan Lingkungan telah menyelesaikan:

- 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2. Undang-undang Nomor : 19 Tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten).
- 3. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, sebagai berikut:
  - a. 3 RPP sebagai amanat UU Nomor 32 Tahun 2009 sudah dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM;
  - b. 2 RPP amanat dari UU Nomor 18 Tahun 2008 sedang dalam proses pembahasan internal di KLH;
  - c. 1 RPP Pengawasan Lingkungan Hidup dan Sanksi Administrasi sedang dalam proses pembahasan internal di KLH;
  - d. 1 RPP Perizinan sedang dalam proses pembahasan internal di KLH;
- 4. 15 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

No. Permen	Tentang
01	Tatalaksa Pengendalian Pencemaran Air
02	Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Kerangka Indonesia Nation Single Window di Kementerian Lingkungan Hidup
03	Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri
04	Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng
05	Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Gula
06	Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu
07	Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Dokumen AMDAL dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi Penyusun Dokumen AMDAL
08	Kriteria dan Sertifikasi Bangunan Ramah Lingkungan
09	Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan LH